



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Teluk Wondama

kode pos 98362

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
Nomor : 421 / 23 /Dppo-TW/ II / 2023**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI DOTIR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya pelayanan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu di berikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan SMP Negeri Dotir Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat .
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan Lapangan maka Dinas pendidikan mendirikan SMP Negeri Dotir di Kampung Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama di anggap layak untuk beroperasi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a, b dan c di atas perlu di tetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor ;27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor :39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/2002. Tentang Pendidikan Sekolah.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - 7. Undang – undang Nomor :32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
- Memperhatikan :
- Surat Edaran di rektur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/1 / 1983 tanggal, 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Persetujuan IJIN OPERASIONAL SMP Negeri Dotir Kampung Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Terhitung mulai 21 Februari 2023

- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SMP Negeri Dotir di Kampung Dotir menjadi tanggung jawab Pemerintah penyelenggara sekolah dengan ketentuan tanggung jawab menggunakan fasilitas sekolah.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Pendidikan / Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibina Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;
- Kelima : Apabila keputusan ini pada dictum dua, Tiga dan keempat tidak memenuhi Maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dapat mencabut Kembali Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rasiel
Pada Tanggal : 21 Februari 2023



JONATAN SEMBIRING, S.Pd
Pembina
NIP. 19661110 199703 1 005